



PUTUSAN
Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LILY ARIYANTO, bertempat tinggal di
Perumahan Cluster Sukamantri Residence
Blok H Nomor 6, Desa Sukamantri,
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten
Tangerang, Banten;
Pemohon Kasasi;

Lawan

PT PRIMARINDO ARGATILE, diwakili oleh
Radian Risjad, selaku Direktur, berkedudukan
di Jalan Raya Jakarta-Serang Km. 68, Desa
Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten
Serang, dalam hal ini memberi kuasa kepada T.
Karimuddin, S.E., dan kawan, General Manager
PT Primarindo Argatile, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi/jabatan semula di perusahaan Tergugat;

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya (tunjangan hari raya) yang biasa diterima kepada Penggugat yang belum terbayarkan sejak bulan Juni 2016 sebagai berikut:

Upah pokok : Rp3.237.000,00;

Tunjangan tetap:

- Tunjangan jabatan : Rp 150.000,00;

- Tunjangan kesehatan : Rp 269.000,00;

- Tunjangan asuransi : Rp 269.000,00+

Total : Rp3.925.000,00;

(Upah pokok dan tunjangan tetap) x 16 bulan (Juni 2016 sampai dengan Agustus 2017) + THR tahun 2016 dan THR tahun 2017 = Upah dan hak-hak lainnya yang belum terbayarkan;

$Rp3.925.000,00 \times 16 = Rp62.800.000,00 + (Rp3.237.000,00 \times 2) = Rp69.274.000,00$ (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Dengan tetap membayar upah selanjutnya (@ Rp3.925.000,00) selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg., tanggal 10 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Mei 2016;

3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan uang kompensasi pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp3.724.793,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada negara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg., dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi/jabatan semula di perusahaan Tergugat;

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya (tunjangan hari raya) yang biasa diterima kepada Penggugat yang belum terbayarkan sejak bulan Juni 2016 sebagai berikut:

Upah pokok : Rp3.237.000,00;

Tunjangan tetap:

- Tunjangan jabatan : Rp 150.000,00;

- Tunjangan kesehatan : Rp 269.000,00;

- Tunjangan asuransi : Rp 269.000,00+

Total : Rp3.925.000,00;

(Upah pokok dan tunjangan tetap) x 16 bulan (Juni 2016 sampai dengan Agustus 2016) + THR tahun 2016 dan THR tahun 2017 = Upah dan hak-hak lainnya yang belum terbayarkan;

$Rp3.925.000,00 \times 16 = Rp62.800.000,00 + (Rp3.237.000,00 \times 2) = Rp69.274.000,00$ (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Dengan tetap membayar upah selanjutnya (@ Rp3.925,000,00) selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pekerja/Pemohon telah dikenai SP III dan selama berlakunya SP III, Pemohon masih melakukan pelanggaran, dengan adanya kerusakan mesin louder yang menjadi tanggung jawab Penggugat maka pemutusan hubungan kerja telah sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi LILY ARIYANTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LILY ARIYANTO**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,

ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. ttd/. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H

ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)